

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

PERATURAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Talang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Rejoso
3. Desa adalah Desa Talang

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Talang

Ditetapkan di Desa Talang
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA TALANG

SUPARIAN

Diundangkan di Desa Talang
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA TALANG

SUPARLAN

BERITA DESA TALANG TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA TALANG

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilan gan Mata Pencah araan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	AGUS PRIYONO	L	3518160311870003	DESA TALANG	01	01	TDK BEKERJA	1						
2	DAMIRAH	P	3518164401790005	DESA TALANG	01	01		3						
3	MOCH . MUHAIMIN	L	3518162702740004	DESA TALANG	01	01		3						
4	JIMAN	L	3518161507700001	DESA TALANG	01	01	Pekerja Bangunan	4						
5	SUMARSIH	P	3518167012650050	DESA TALANG	01	01		2						

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
6	WARTIYEM	P	3518164106520001	TALANG	01	01		2						
7	PARTINEM	P	3518164611570001	TALANG	01	01		2						
8	PUJI LESTARI	L	3518162911870001	TALANG	01	01		4						
9	SUYEN YULIASTUTIK	P	3518166604870001	TALANG	06	02		4						
10	TARMI	P	3518165204450004	TALANG	01	01		3						
11	ARI EFENDI	L	3518162805760003	TALANG	01	01		3					V	
12	SUWADJI	L	3518161804720003	TALANG	02	01		3	V					
13	KATI	P	3518166112620002	TALANG	02	01		3						
14	MUJONO	L	3518163006500061	TALANG	02	01		2	V					
15	SURYADI	L	3518161804830004	TALANG	02	01		5	V					
16	SUNARSIH	p	3174085402650001	TALANG	02	01		3	V					

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilan gan Mata Pencah araian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
17	TANIMAN	L	3518160706540003	TALANG	03	01		2	V					
18	SUWANTI	P	3518167112540031	TALANG	05	01		2						
19	MIRAH	P	3518167112310043	TALANG	05	01		2						
20	MEGA TRISNAWATI	P	3518166212940003	TALANG	05	01		3					V	
21	SITI KALIMAH	P	3518164708560007	TALANG	05	01		3						
22	SRI DARYATI	P	3518167004700004	TALANG	06	02		4						
23	AWI SUWARTI	P	3518166712710001	TALANG	06	02		2						
24	ERWAN SUBAGIO	L	3518160505720009	TALANG	06	02		4					V	
25	NYOMI	L	3518161104490001	TALANG	06	02		2						
26	DWI SUWANTO	L	3518160102720002	TALANG	06	02		4	V					
27	MUSTARI	L	3518161811790004	TALANG	06	02		4	V					

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilan gan Mata Pencah araan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
28	SUHARTI	P	3518166802550002	TALANG	06	02		4						
29	SUDARYANTO	L	3518160106780005	TALANG	07	02		4						
30	RADINEM	P	3518165002470001	TALANG	07	02		3						
31	WIWIK RETNOWATI	P	3518166202700002	TALANG	07	02		2					V	
32	PONIDJAH	P	3518164903540002	TALANG	07	02		1						
33	SUPRAYITNO	L	3518162006610001	TALANG	07	02		2	V					
34	SUNARTO	L	3518160101750005	TALANG	07	02		1	V					
35	YANI	L	3518163008710003	TALANG	07	02		5	V					
36	TARYATI	P	3518166912720004	TALANG	08	02		3						
37	SUGIANTO	L	3518160202620002	TALANG	08	02		2					V	
38	SUNARTI	P	3518165110810002	TALANG	08	02		3						

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilan gan Mata Pencah araan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
39	SUPARTI	P	3518165207720010	TALANG	08	02		3						
40	NARTO	L	3518162007560001	TALANG	08	02		2	V					
41	RUSMIATI	P	3518164912550004	TALANG	08	02		1						
42	PURWANINGSIH	P	3518165302870001	TALANG	06	02		2					V	
43	SARTINI	P	3518167112630059	TALANG	09	02		3						
44	SUTRIANI	L	3518124711930001	TALANG	09	02		3						
45	SUNARDJI	L	3518160505620005	TALANG	09	02		4						
46	RAWI	P	3518164608380002	TALANG	09	02		2	V					
47	PARTINAH	P	3518166004410002	TALANG	09	02		2						
48	SAIDAH	P	3518167112550029	TALANG	09	02		2						
49	SADIN	P	3518163006650082	TALANG	09	02		2	V					

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
50	EKO PURWANTO	L	3518162001800001	TALANG	10	02		4					V	
51	SUPARMIN	P	3518163112640055	TALANG	10	02		2						
52	MUDJIONO	L	3518161506680004	TALANG	10	02		3	V					
53	CHAERUL SALEH	L	3518161109780005	TALANG	10	02		3					V	
54	SUWITO	L	3518161010850008	TALANG	10	02		4	V					
55	SUPONO	L	3518160111910004	TALANG	10	02		3	V					
56	SUKARNO KUD	L	3518162109690001	TALANG	10	02		4	V					
57	MUSINI	P	3518167006590134	TALANG	11	03		2					V	
58	MEI FITRIANINGRUM	P	3518165905880002	TALANG	11	03		3						
59	MOHAMMAD KHOIRUL AMIN	L	3518160212850001	TALANG	11	03		4	V					
60	SUMANTO	L	3518161010830003	TALANG	11	03		3					V	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilan gan Mata Pencah araan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
61	AYI RIDWAN	L	3518163110720001	TALANG	12	03		4	V					
62	SUTARDJI	L	3518161709540003	TALANG	12	03		1	V					
63	WINARTO	L	3514132511710003	TALANG	12	03		5	V					
64	SUMARNI	P	3518167112580041	TALANG	12	03		2						
65	SISWANTO	L	3518160101720004	TALANG	13	03		2						
66	SUNARTO	L	3518161309690002	TALANG	13	03		4						
67	PAIMIN	L	3518161608390002	TALANG	13	03		2						
68	IMAM BASORI	L	3518161404900007	TALANG	13	03		3						
69	TAMSURI	L	3518163007720002	TALANG	14	03		5						
70	TARDJU	L	3518161506720009	TALANG	14	03		4						
71	SISWANTO	L	3518160508730004	TALANG	14	03		4						
72	TAYEM	P	3518165509490001	TALANG	14	03		1						
73	PRANOTO	L	3518162712800001	TALANG	14	03		3						

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
74	LASINAH	P	3518166104540001	TALANG	14	03		3						
75	DARNO	L	3518163006650045	TALANG	14	03		4						
76	MURYATI	P	3518165710770001	TALANG	15	03		2						
77	WIWIK RAHAYU	P	3518165107750001	TALANG	15	03		4						
78	YANEM	P	3518165508640001	TALANG	15	03		2						
79	AINUN JARIAH	P	6408165806770002	TALANG	15	03		3						
80	SITI KIPTIYAH	P	3518164611600003	TALANG	15	03		3						
81	BASUKI	L	3518160204670005	TALANG	15	03		4						

KEPALA DESA TALANG,



